



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 21 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN  
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KOTA BANJARBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sebagai tindaklanjut pelaksanaan reformasi birokrasi serta upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru, maka perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

**dan**

**WALIKOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
  - b. Inspektorat;
  - c. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan;
  - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
  - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
  - f. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - g. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  - h. Kantor Lingkungan Hidup;
  - i. RSUD.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan bidang statistik, pelaporan, penyusunan program dan penanaman modal sesuai dengan kebijakan Walikota;
  - b. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya;
  - c. perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan fisik prasarana dan tata ruang;
  - d. perumusan kebijakan penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya;
  - e. perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengkoordinasian pembangunan daerah dan penanaman modal;
  - f. pengelola urusan kesekretariatan.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b dan e, ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal terdiri dari:
- a. Sekretariat terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Statistik dan Pelaporan, dan Penyusunan Program terdiri dari:
    1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
    2. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan;
    3. Sub Bidang Penyusunan Program.
  - c. Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang terdiri dari:
    1. Sub Bidang Fisik Prasarana;
    2. Sub Bidang Tata Ruang.
  - d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari:
    1. Sub Bidang Ekonomi;
    2. Sub Bidang Sosial Budaya.
  - e. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
    2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diantara huruf d dan e disisipkan 1 (satu) huruf baru yaitu d.a dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (3) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
- a. Sekretariat terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari:
    1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari:
    1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari:
    1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - d.a. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari:
    1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis lingkup Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan sesuai dengan Kebijakan Walikota;
  - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengadaan pegawai dan mutasi pegawai;

- c. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kedudukan hukum dan informasi kepegawaian;
  - d. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan karir pegawai;
  - e. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan latihan pegawai;
  - f. pengelola urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan terdiri dari:
- a. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
    - 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
  - c. Bidang Kedudukan Hukum dan Informasi Kepegawaian terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun;
    - 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai.
  - d. Bidang Pengembangan Karir Pegawai terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Jabatan Struktural;
    - 2. Sub Bidang Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Kader;
    - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2011

**WALIKOTA BANJARBARU,**

**M. RUZ Aidin Noor**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

**H. SYAHRIANI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 21